

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KECENDERUNGAN  
NEGOSIASI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Sukoharjo)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**FARID KURNIAWAN**

**B 200 110 194**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul :

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KECENDERONGAN  
NEGOSIASI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP**

**Sukoharjo)**

Yang di tulis oleh :


**FARID KURNIAWAN**

**NIM : B 200 110 194**

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat  
untuk di terima.

Surakarta, 09 Juli 2015

Pembimbing

  
**(Dra. Mujiyati, M.Si)**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



  
**(Dr. Triyono, SE. M.Si)**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KECENDERUNGAN  
NEGOSIASI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Sukoharjo)**

**FARID KURNIAWAN  
B200110194**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[fkurniawan342@gmail.com](mailto:fkurniawan342@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Sektor pajak adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor usaha kecil menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur terhadap 32 Partisipan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Dan ada 6 partisipan yang bersedia untuk diwawancarai sebagai Informan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan tidak final, banyak wajib pajak yang masih terbawa dengan kebiasaan peraturan yang lama. Wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap pajak dengan menyadari membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan oleh fiskus namun sosialisasi langsung terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirasa masih kurang intens. Namun terkait peraturan ini mayoritas wajib pajak menyetujui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini karena memudahkan wajib pajak. Dalam melaksanakan kewajiban pemajakan masih ada kecenderungan wajib pajak untuk melakukan negosiasi pajak seperti dalam hal penghapusan sanksi pajak dan penundaan pembayaran pajak.

Kata Kunci : persepsi, UMKM, negosiasi pajak, PP nomor 46 tahun 2013.

## A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang cukup menjanjikan adalah dari sektor pajak. Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pemberitaan media belakangan ini berkaitan dengan pajak khususnya perilaku pegawai pajak justru melemahkan semangat masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara *riil* digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar di Indonesia. Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari UMKM.

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak (Resmi 2007). Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang ini meninggalkan ingatan dan persepsi

masyarakat pembayar pajak. Selain itu dirjen pajak juga mulai memperhitungkan agar target pemasukan pajak UMKM bisa terpenuhi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Ridwan (2013) yang dikembangkan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait PP No 46 Tahun 2013.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Persepsi**

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita Baron dan Paul B (1991) dalam Setyaningsih dan Ridwan (2013).

### **Pajak**

Dalam UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **UMKM**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Peraturan ini mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 1%.

### **Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi yang direncanakan dan terstruktur, di mana dua orang atau lebih dan dengan tujuan yang berbeda-beda bertukar komunikasi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak.

## **C. METODA PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Moleong (2005) dalam Andayani (2011).

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Informan dalam penelitian ini adalah Para Pelaku UMKM Badan yang terdaftar di KPP Kabupaten Sukoharjo.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fonomenologi adalah pendekatan yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu yang menjadi informan.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini pengambilan sampel terbatas pada badan tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

## **1. Informan**

Informan dalam penelitian ini yang pertama adalah pelaku usahaUMKM. UMKM yang menjadi objek atau informan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah UMKM yang dipilih sebanyak 32 partisipan. Dalam penelitian ini pengumpulan informasi dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup hanya menjawab Setuju dan Tidak Setuju. Sementara untuk wawancara langsung dan mendalam dilakukan dengan 5 partisipan.

Informan yang kedua adalah petugas di KPP Pratama Sukoharjo (fiskus). Fiskus disini lebih spesifik adalah bagian yang terkait dengan sosialisasi perpajakan (kebijakan perpajakan bagi UMKM) dan bagian ekstensif setelah informasi dari UMKM diperoleh.

## **2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan berupa hasil penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang sama, dokumen dan arsip-arsip, buku-buku dan artikel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

#### **1. Survei pendahuluan**

Berupa menggali informasi-informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya untuk memperoleh gambaran tentang

UMKM dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

2. Survei kepustakaan

Berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung.

3. Pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan kuesioner, observasi, wawancara, rekaman dan dokumentasi.

### **Teknik Analisi Data**

Menurut Sekaran (2006) triangulasi adalah teknik untuk reliabilitas dan validitas data kualitatif yang mensyaratkan bahwa penelitian didasarkan dari persepsi yang beragam. Untuk mengendalikan bias menurut Prastowo (2012) dalam Setyaningsih dan Ridwan (2013) dengan cara meminta seseorang menjadi *devil's advocate* yang mengajukan pertanyaan kritis terhadap pengumpulan dan analisis data yang sudah tersedia dan melakukan cek dan ricek terhadap data. Untuk menghindari bias penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data (*researcher triangulation*), selain itu data akan dibandingkan antara data kuantitatif yang berwujud score yang didapat dari pengumpulan data kuesioner dengan data kualitatif yang didapatkan dari wawancara (triangulasi data). Data ditabulasi dan dianalisis dengan *general descriptive analysis*. Hasil kuesioner dinyatakan

dalam score (quantitative data). Interpretasi atas score untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semi-terstruktur (qualitative data). Dengan meta analisis ( analisis data hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif) untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari hubungan satu dengan data yang lain, sehingga apakah kedua data saling memperkuat, memperlemah atau bertentangan. Dengan metode ini hasil penelitian akan lebih lengkap, reliabel dan obyektif. (Sugiyono,2012)

#### **D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**

###### **a. Sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Secara umum partisipan dari UMKM menyadari bahwa SPT harus disampaikan dengan tepat waktu 25 partisipan (78%) walaupun mereka tidak sepenuhnya memahami tata cara perhitungan pajak terutang. Mereka berupaya untuk memahami peraturan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan pajak 4 partisipan, bertanya ke KPP 20 partisipan, seminar atau sosialisasi 8 partisipan, dan tidak ada partisipan yang memilih untuk setor pajak seadanya (Tabel 3) . Informan 2, Informan 3, Informan 4 dan Informan 5 ketika mengalami kesulitan dalam menghitung pajak mereka memilih untuk datang langsung ke KPP untuk bertanya, sementara Informan 1 untuk lebih memahami

bagaimana tata cara perhitungan pajak pernah mengikuti pelatihan pajak, berikut ini pernyataannya :

*“Pernah mengikuti pelatihan mas, sudah lama sekali dan terus terang tidak mudeng. Kalau untuk pelatihan pajak itu kan biasanya biar tahu dan jelas. Pengeranya itu kita diajarkan langsung gitu lho mas, gak cuma dijelaske tok wis ora paham blas kalau seperti itu. Jadi misalkan pembukuan kita begini kemudian cara perhitungan pajaknya bagaimana itu baru bisa saya terapkan. Kalau cuma mengikuti teori-teori seperti itu tidak masuk sama sekali.”* (Informan 1)

Sosialisasi dan Pelatihan merupakan upaya penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih banyak wajib pajak yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Sukoharjo sekitar 23 partisipan (72%) wajib pajak. Informan 2, Informan 3 dan Informan 4 pernah mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan di undang langsung datang ke KPP Pratama Sukoharjo. Sedangkan Informan 1 dan Informan 5 belum pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari KPP akan tetapi mereka telah mengetahui peraturan baru ini dari instansi pemerintah lainnya.

**b. Persepsi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur kelompok Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah Rp. 4,8 Miliar terutama bagi UMKM yang menetapkan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Sebanyak 20 partisipan (63%) setuju dengan peraturan baru ini dan 12 partisipan (38%) tidak setuju dengan peraturan ini. Setelah digali lebih mendalam ternyata pelaku yang keberatan dengan peraturan ini hanya 6 partisipan, 8 partisipan masih mempertanyakan apakah omset sama dengan penghasilan. Yang menarik disini adalah sebanyak 18 partisipan menyetujui adanya tarif pajak UMKM yang terbaru asalkan pajak yang mereka bayarkan jelas penggunaannya (Tabel 4). Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM Badan memberikan respon yang positif terkait dengan peraturan pajak baru ini.

*“Iya setuju, alasan nya penghitungannya lebih mudah, dari pada peraturan yang sebelumnya kan 1 tahun baru dikalikan 12,5%. Kesulitan nya peraturan yang dulu itu kan ada patokan PTKP itu kalau dibawah PTKP itu tidak kena pajak, kalau diatas itu kena pajak. Masyarakat awam itu menghitungnya lebih rumit. Enak peraturan baru ini mas, menghitungnya mudah.”* (Informan 4)

*“Kalau kami ya tidak keberatan mas, kalau memang sesuai dengan hasil usahanya ya gak apa-apa kalau 1%, soalnya kita kan badan hukum gini kan kalau gak pajak kedepannya kan susah.*

*Misal untuk ijin usaha, kredit bank jadi gak bisa mas. Jadi apapun peraturan pajak nya ya kita taati.” (Informan 1)*

*“Kalau saya setuju ya setuju kalau bisa dikurangi presentase nya. Tapi kalau kita sebenarnya kalau pemerintah mau nya seperti itu ngikuti. Cuma nanti bisa tidaknya nanti wallahualam.” (Informan 2)*

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM semakin menyadari kewajiban perpajakannya. Sementara itu ada pula Wajib Pajak yang secara terang terangan menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui dengan peraturan ini.

*“Kalau ditanya setuju atau tidak setuju ya tidak setuju, karena mestinya kan dari pendapatan laba gitu ya, kalau laba mestinya bayar pajak kalau rugi mestinya enggak dulu kan ketentuannya begitu. Ini kan diantem laba atau rugi kan bayar pajak. Itu memberatkan, ya tidak fair juga wong rugi kok masih bayar nanti kan semakin rugi. Jadi gak ada keringanan untuk yang rugi gitu sudah rugi dibebani lagi dengan cara membebani lagi, istilahnya kan gitu.” (Informan 5)*

*“Waah aturan tentang pajak yang baru itu ya mas, sebenarnya sih dari pihak kami mengaku keberatan soalnya kan pajaknya itu 1% dari volume usaha. Kalau dari laba itu kita gak masalah mas, kan udah pasti untung jadi gak masalah kalau dikurangi pajak.*

*Kalau omset kan belum tentu untung ya, masa kalau rugi tetap bayar. (Informan 3)*

Dari pernyataan Informan 3 dan Informan 5 mereka sama-sama menyatakan alasan keberatannya dengan peraturan baru ini karena mereka menganggap bahwa peraturan ini kurang adil, dikarenakan tidak adanya kompensasi atas kerugian, dimana Wajib Pajak yang mengalami rugi tetap diberikan kewajiban pembayaran pajak, dan tidak ada nya istilah NIHIL dalam peraturan baru ini karena pengenaan pajak dikenakan atas penghasilan bruto bukan atas penghasilan netto, hal ini berbeda dengan peraturan pajak penghasilan sebelumnya Pasal 17 UU 36 Tahun 2008 dimana pajak diperhitungkan dari penghasilan netto atau laba yang dihasilkan.

**c. Persepsi Wajib Pajak terhadap kecederungan negosiasi pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Tabel 1 menunjukkan bahwa 18 partisipan (56%) cenderung menyetujui praktik negosiasi. Berdasarkan Tabel 6 sebanyak 5 partisipan pernah mencoba melakukan praktik negosiasi. Dari hasil wawancara Informan 1 dan Informan 2 belum pernah melakukan negosiasi. Sementara Informan 3, Informan 4 dan Informan 5 pernah melakukan negosiasi. Berikut pernyataan dari beberapa Informan yang pernah melakukan negosiasi.

*“Pada saat ini kan keadaan keuangan kita sedang merugi. Ya jadi kita tidak bisa bayar pajak dulu. Rencana ini mau memeberikan*

*surat permohonan kesana bahwa kita tidak bayar pajak dulu karena keadaan kita sedang merugi” (Informan 3)*

*“Pernah negosiasi saya minta penghapusan atau pengurangan pembayaran denda, itu cuma negosiasi untuk pengurangan atau penghapusan denda, kalau pajak wajib, gak boleh minta pengurangan, cuma penghapusan denda.” (Informan 4)*

*“Negosiasi saya pernah, tapi tidak pernah bisa negosiasi dengan mereka itu kalau tidak bisa keputusan yaudah. Saya datang ke KPP menemui bagian penagihan itu, tapi tidak bisa. Hukum yang mereka pergunakan kan kalau sampai tidak bisa bayar pajak melakukan penyitaan kekayaan yang dipunyai. Jadi sama aja kan gak ada negosiasi artinya itu, bahkan sampai memblokir rekening.” (Informan 5)*

Kecenderungan Wajib Pajak dalam melakukan negosiasi memang ada seperti dalam hal permohonan penghapusan sanksi administrasi dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana disampaikan oleh Informan 3 dan Informan 4. Namun dalam menegosiasikan pengurangan besarnya kewajibannya mereka menyadari hal itu tidak diperbolehkan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Informan 4 dan Informan 5. Bahkan Informan 5 pernah mencoba melakukan negosiasi namun ditolak. Dalam melakukan negosiasi memang bukan hal yang mudah, harus melalui proses atau mekanisme yang resmi.

**Tabel IV.1**  
Rekapitulasi Pernyataan Partisipan

NO	Pernyataan	Dari 32 Partisipan	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Pemahaman perpajakan secara umum	23 (72%)	9 (28%)
2	Pemahaman tata cara perhitungan pajak terutang	19 (59%)	13 (41%)
3	Belum pernah mendapatkan SKP atau STP	18(53%)	14 (47%)
4	Menyampaikan SPT tepat waktu	25 (78%)	7 (22%)
5	Pernah mendapatkan sosialisasi terkait PP No 46 tahun 2013	9 (31%)	23 (69%)
6	Pemahaman PP No 46 tahun 2013	10 (28%)	22 (72%)
7	Tarif pajak final untuk UMKM 1% dari peredaran bruto	20 (53%)	12 (47%)
8	Praktik negoisasi pajak	18 (53%)	14 (47%)
9	Pajak bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat	32 (100%)	0 (0%)

Sumber : Data Primer diolah

**Tabel IV.2**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E1	Perhitungan pajak secara umum	
	a. Sesuai Tarif	15
	b. Sesuai yang ditagih	7
	c. Diangsur	4
	d. Langsung dipotong saat penghasilan diterima	6

Sumber: Data Primer diolah

**Tabel IV.3**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E2	Mengatasi kesulitan perhitungan pajak	
	a. Mengikuti Pelatihan Pajak	4
	b. Mengikuti seminar/sosialisasi pajak	8
	c. Tanya ke KPP	20
	d. Setor seadanya	0

---

Sumber: Data Primer diolah

**Tabel IV.4**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E3	Tarif pajak UMKM 1% dari peredaran bruto dan final	
	a. Keberatan karena menambah beban	6
	b. Mempertanyakan apakah omset sama dengan penghasilan	8
	c. Menyetujui asal jelas penggunaannya	18

Sumber: Data Primer diolah

**Tabel IV.5**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E4	Kecenderungan negosiasi pajak	
	a. Ada	10
	b. Tidak	13
	c. Pasti	9

Sumber: Data Primer diolah

**Tabel IV.6**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E5	Melakukan negosiasi pajak	
	a. Pernah	5
	b. Tidak Pernah	25
	c. Tidak menjawab	2

Sumber: Data Primer diolah

**Tabel IV.7**

No	Pernyataan	Dari 32 Partisipan
E6	Alasan membayar pajak	
	a. Tidak ada pilihan	4
	b. Biar usaha lancar (tidak ada masalah dengan pajak)	4
	c. Kewajiban	25

Sumber: Data Primer diolah

## **2. Persepsi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditinjau dari pihak Fiskus**

### **a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Guna meningkatkan penerimaan pajak fiskus membidik sektor UMKM sebagai target penerimaan pajak yang potensial dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebagaimana semestinya peraturan baru maka perlu disosialisasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang akan dijadikan sasaran sebagai target penerimaan pajak. Berikut ini adalah berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh fiskus terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

*“Yang pertama sosialisasi lewat media, penyiaran lewat radio dan media cetak. Kita kan ada 2 wilayah Sukoharjo dan Wonogiri, yang Sukoharjo yang mengerjakan KPP Pratama Sukoharjo, yang Wonogiri kantor cabang kita namanya KP2KP Wonogiri. Jadi sosialisasi itu dalam bentuk yang pertama secara tidak langsung melalui media masa, baik cetak maupun radio. Terus kalau untuk Kanwil melalui TV biasanya TATV. Selain melalui radio kita juga talk show ke RRI ke SAS FM itu tentang PP 46. Talk show itu kita menyampaikan kemudian ada tanya jawab dari masyarakat. Terus selain itu kita juga memberikan surat kepada WP Usahawan jadi masing-masing Account*

*Representative memberikan surat bahwa ada peraturan itu. Nah untuk sosialisasi secara khusus kita per KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Jadi kita undang untuk WP tertentu untuk tahun kemarin itu sekitar 5 itu WP Toko bangunan, WP Pengusaha restoran, Wajib Pajak Pengusaha emas, terus juga ada Apotek, sama Koperasi BMT koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Kalau yang di Sukoharjo kalau kita sosialisasi biasanya kita mengumpulkan di kantor pajak. Jadi kita kasih undangan Wajib Pajak itu sesuai klasifikasi lapangan usahanya terus kita temanya PP 46. Kita Undang di Auditorium Lantai 3. Kalau Wonogiri mereka kalau sosialisasi tidak per klasifikasi lapangan usaha tapi per wilayah misalnya di wilayah Kecamatan A itu dikumpulkan pengusaha yang terkena PP 46. Hampir semua pengusaha ya itu pengusaha biasa, itu dikumpulkan di Kecamatan di sosialisasikan disitu.”*

Dari pernyataan yang disampaikan fiskus terkait dengan kegiatan sosialisasi, mereka telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh fiskus yaitu dengan mengundang wajib pajak yang terdaftar datang langsung ke KPP Pratama Sukoharjo dan mengumpulkan wajib pajak di kecamatan untuk diberikan sosialisasi. Selain itu ketika ada calon wajib pajak yang hendak mendaftarkan NPWP saat itu juga mereka diberikan

sosialisasi terkait kewajiban perpajakannya nanti. Sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh fiskus antara lain sosialisasi melalui media cetak berupa leaflet dan media elektronik melalui radio dan televisi.

**b. Persepsi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur penganan pajak bagi sektor UMKM yaitu yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait peraturan ini. Berikut ini Persepsi terhadap Peraturan ini dilihat dari kaca mata fiskus:

*“Mereka bilang respon nya rata-rata untuk usaha-usaha itu bagus oh kami senang adanya penyuluhan seperti itu, ternyata bayar pajak itu makin mudah makin gampang. Tapi kendala di 1% itu masalah jenis usaha, ada beberapa jenis usaha tertentu yang dengan 1% semakin besar dibandingkan dengan pakai norma ada jenis usaha tertentu yang semakin kecil setoran pajaknya jadi mereka lebih senang daripada pakai norma. Contoh yang paling dirugikan dengan PP 46 itu yang retail, yang banyak mengeluh ya, retail sama jual-beli motor bekas mobil bekas itu, karena kalau pakai norma yang dikalikan tarif pasal 17*

*itu mereka lebih, maksudnya ada perhitungan rugi perhitungan labanya jelas. Tapi kalau dari 1% langsung kadang-kadang jual rugi tetap kena pajak kelemahanya. Tapi kalau untuk jasa-jasa mereka lebih suka dengan 1% ini karena dibandingkan dengan norma lebih besar yang pakai norma sehingga dengan pajaknya lebih kecil dengan yang 1% ini. Kalau PP 46 relatif sederhana paling masalah pengisian SPT kan berubah dari pasal 17 menjadi PP 46 ini sehingga biasanya mereka ngisi pasal 25 itu pakai norma cara pengisian menghitung norma sekarang berubah. Tapi setelah mereka tahu lebih mudah 'Oh ternyata ngisinya lebih simpel lebih sedikit dan lebih mudah'. Dulu kan ada dikurangi PTKP, terus dikurangi setoran masa perbulan itu untuk SPT Tahunannya ya. Terus ada kurang bayar atau lebih bayar. Dengan PP 46 ini sudah final jadi 1% dari omset ketika mereka membuat rekap dari omset mereka langsung membikin rekap pembayaran pajak sudah selesai. Dengan ada PP 46 ini kan pelaporannya kan final nah sebenarnya mereka kan bisa mengajukan SKB jadi mereka tinggal menunjukkan SKB kepada bendaharawan atau badan yang ditunjuk untuk memungut itu mereka bisa memberikan SKB itu mereka dibebaskan pungutan PPh pasal 23 atau PPh pasal 22 sebenarnya seperti itu.*

Menurut pegawai pajak peraturan ini sudah sesuai dengan tujuan diberlakukannya peraturan ini yaitu memberikan kemudahan dan

penyederhanaan aturan perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak ada perhitungan pajak yang rumit dan sukar dipahami. Rumus dalam menghitung pajak cukup sederhana yaitu 1% dari omset. Namun tidak semua jenis usaha diuntungkan dengan peraturan ini, beberapa jenis usaha seperti usaha retail dan jual-beli motor atau mobil bekas merasa bahwa peraturan ini memberatkan karena tidak adanya kompensasi kerugian ketika usaha mereka mengalami kerugian, dimana ketika usaha mereka mengalami kerugian mereka tetap diwajibkan untuk membayar pajak. Disisi lain untuk jenis usaha yang bergerak di bidang jasa mereka merasa diuntungkan dengan peraturan ini selain lebih mudah dalam perhitungan pajaknya dengan peraturan ini pembayaran pajaknya pun juga lebih kecil dibandingkan dengan peraturan yang dulu dengan menggunakan sistem norma. Jadi untuk peraturan ini tidak semua pelaku usaha diuntungkan dengan adanya peraturan ini.

**c. Kecenderungan Negosiasi Pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assement system*, maka wajib pajak lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-

kadang perlu melakukan negoisasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Berikut ini adalah konfirmasi dari pegawai pajak terkait negosiasi pajak :

*“Kalau negoiasi untuk mengecilkan pajak tidak diperkenankan. Jadi sekarang kita tidak ada negoiasi adanya konsultasi misalnya wajib pajak dikenakan denda berupa sanksi STP gitu misalnya wajib pajak patuh karena khilaf itu bisa mengajukan pengurangan sanksi ke kanwil melalui KPP. Kita paling menghimbau ajukan aja pengajuan peghapusan sanksi. Kalau nego dalam arti pajaknya dikenakan sekian terus dicecilkan sekian sudah tidak ada.”*

Negosiasi pajak menurut fiskus hanya diperkenankan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepada Wajib Pajak. Untuk negosiasi mengurangi atau mengecilkan besarnya pajaknya hal itu tidak bisa dilakukan.

## **E. SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan tidak final, banyak wajib pajak yang masih terbawa dengan kebiasaan peraturan yang lama.
2. Wajib Pajak UMKM Badan yang terdaftar di KPP Pertama Sukoharjo memiliki persepsi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif dengan substansi pajak yaitu menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban.

3. Berbagai bentuk sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dilakukan oleh fiskus, namun intensitas sosialisasi secara langsung dirasa masih kurang sehingga membuat Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
4. Tanggapan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 di KPP Pratama Sukoharjo dapat dikatakan baik, karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Ada kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan praktik negosiasi pajak dalam hal penghapusan sanksi administrasi dan penundaan waktu pembayaran pajak. Ketentuan dan persyaratan penghapusan sanksi dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 KUTP. Hal ini dibenarkan oleh pihak fiskus, namun untuk negosiasi memperkecil besarnya kewajiban pembayaran tidak diperkenankan.

#### **Keterbatasan**

1. Sampel Penelitian ini hanya terfokus kepada Wajib Pajak UMKM Badan sebanyak 32 Partisipan. Sehingga hasil penelitian akan berbeda jika juga dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Sampel Penelitian hanya pada Wajib Pajak UMKM Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir.
3. Desain kuesioner dan protokol wawancara terkait negosiasi pajak seringkali dipersepsikan berbeda oleh partisipan sehingga partisipan ada yang tidak berani menjawab bahkan menolak ketika diberikan kuesioner.

### **Saran**

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah jumlah sampel penelitian, tidak hanya pada Wajib Pajak UMKM Badan saja tetapi juga pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas sehingga tidak hanya terbatas pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo saja agar tingkat generalisasinya lebih baik dan hasil penelitian dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.
3. Bagi peneliti berikutnya apabila menggunakan kuesioner atau protokol wawancara terkait negosiasi sebaiknya partisipan diberikan penjelasan terlebih dahulu supaya tidak disalah artikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Ratna. 2014. PPh Final 1% untuk UMKM. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Creswell, Jhon W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diatmika, Gede. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No. 2
- Hamdani, Dolly Wildan. 2013. "Korupsi Pajak Salah Siapa?" (online) (<http://www.pajak.co.id/korupsi-pajak-salah-siapa>, diakses 27 Oktober 2014)
- Ibrahim, Syarif. 2013. Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. (<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 19 Mei 2014)
- Isroah. 2013. Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. Jurnal Nominal, Volume II Nomor I.
- Kharisma, Rdhita, Anggraini dan Arundhati. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mujiyati dan Aris. 2011. Perpajakan Kontemporer. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mutiah M dkk 2011. Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah studi interpretif). Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Nashrudin Ahsan, Bashori dan Mustikasari. 2014. Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. SNA 17 Mataram.

- Resmi, Siti. 2007 *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma 2006. *Research Method for Business, Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningsih, Titik dan Ridwan. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*". Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Syahdan, Anuar Saiful dan Rani, Parama Asfida. 2013. *Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ulinuha, Zulfa. 2013. *Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising Dengan Klien (Studi Pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, dan Primarasa Food)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Yuntho, Emerson. 2014. "Menyelesaikan korupsi pajak" (online), (<http://www.nasional.kompas.com> diakses tanggal 27 Oktober 2014).